



P U T U S A N

NO : 02/ PDT.G/ 2013/ PN.END

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GRACIA MURRAY, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 66 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal di Jalan Boelevar RT/RW :06/01, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

M E L A W A N :

1. **IVANA SUCIADY**, Bertempat tinggal di Jalan Cathedral No.40, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**
2. **BENNYFOEK**, Bertempat tinggal di Jalan Cathedral No. 40, Kelurahan Mbogawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**
3. **ROBERT TUMEWU**, Bertempat tinggal di Jalan Sumbawa No.17, RT 004 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGUAT I**
4. **PT. BARATA INDOGANESHA**, Bertempat tinggal di Km 4 Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGUAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No : 02/Pdt.G/ 2013/PN.END., tanggal 15 Januari 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 02/Pdt.G/2013/ PN.END., tanggal 15 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende dengan No : 02/Pdt.G/2013/PN.END. ;

Telah membaca hasil Mediasi para pihak tertanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh ACHMAD PETEN SILI, SH.MH., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Ende ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende dengan No : 02/Pdt.G/2013/ PN.END., gugatan mana telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 01 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2005 antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan jual beli sebidang tanah yang terletak di Km 4 Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, dengan luas sesuai dengan Sertifikat Nomor 300 yakni 2.076 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : dahulu tanah milik Kanny Foek sekarang tanah milik Robert Tumewu
 - Barat : dahulu tanah milik Denny Foek sekarang tanah milik Robert Tumewu
 - Selatan : jalan Gatot Soebroto
 - Timur : tanah milik Haji Hasan Aroeboesman
2. Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas (untuk selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa**) yang menurut pengakuan Tergugat I telah mendapat persetujuan untuk dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat ;
3. Bahwa harga beli obyek sengketa disepakati Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, dibayar kepada Tergugat I secara mencicil yang besaran cicilan sesuai permintaan Tergugat I ;
4. Bahwa pembayaran keseluruhan harga tanah obyek sengketa yang menjadi kewajiban Penggugat telah lunas pada tanggal 29 Juni 2009 ;
5. Bahwa dengan telah disepakatinya jual beli pada bulan Juli 2005 maka tanah tersebut seluruhnya menjadi **hak milik Penggugat** ;
6. Bahwa setelah pelunasan harga tanah obyek sengketa, Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk dilakukan balik nama kepemilikan obyek sengketa, permintaan mana belum bisa disanggupi oleh Tergugat I karena tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa masih menjadi jaminan pinjaman Bank yang dilakukan oleh anak Tergugat I yang bernama Kanny Foek ;

7. Bahwa tanpa alas hak pada tanggal 2 Pebruari 2010, Tergugat I bersama 3 orang anaknya yang salah satu anaknya bernama Benny Foek (Tergugat II), dihadapan Notaris Clemens Nggotu,SH.,melakukan transaksi jual beli obyek sengketa kepada Turut Tergugat I ;
8. Bahwa jual beli tersebut pada angka 6 di atas, melalui :
 - Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 12/Pid.B/2012/PN END, tanggal 03 April 2012
 - Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 54/Pid/2012/PTK, tanggal 08 Juni 2012; dan
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1382 K/PID/2012, tanggal 27 September 2012

Tergugat I dihukum 2 (dua) tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, hukuman mana hingga kini tidak pernah dijalani oleh Tergugat I sekalipun Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Eksekusi atas putusan tersebut ;

9. Bahwa di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut pada angka 1 di atas kini telah berdiri bangunan pusat perbelanjaan (Barata Mall) Turut Tergugat II (PT. Barata Indoganesha) ;
10. Bahwa dengan melakukan penjualan obyek sengketa yang telah menjadi milik Penggugat oleh Tergugat II bersanma Tergugat I kepada Turut Tergugat I maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* Dengan demikian, terhadap

Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan; karenanya wajar bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian :

Materiil

Bahwa pada tahun 2009, obyek sengketa telah menjadi milik Penggugat, dan dihargakan sesuai harga pasar waktu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per M2, maka uang yang harus diperoleh Penggugat sejumlah Rp. 4.152.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar seratus lima puluh dua juta rupiah), jumlah tersebut dikalikan dengan bunga Deposito per tahun 6 % maka kerugian yang diderita karena keuntungan yang tidak diperoleh Penggugat dari bunga Deposito selama tiga tahun (dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012) adalah sebesar **Rp. 743.360.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;**

Immateriil : Rp. 1.500.000.000,00

Total (materiil+immateriil) : Rp. 2.247.360.000,00

(dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

12. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang secara jelas dan terperinci akan dituangkan dalam permohonan tersendiri namun tidak terpisahkan dengan gugatan ini ;
14. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat/obyek sengketa yang telah dijual kepada Turut Tergugat I dapat dikembalikan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar dilakukan sita atas obyek sengketa dimaksud ;
15. Bahwa Penggugat menuntut agar Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I atau Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan balik kepada Penggugat ;
16. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Ende berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I atas persetujuan Tergugat II dan Penggugat adalah sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Km 4 Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, dengan luas 2.076 meter persegi dan batas-batas :
Utara : dahulu tanah milik Kanny Foek sekarang tanah milik Robert Tumew
Barat : dahulu tanah milik Denny Foek sekarang tanah milik Robert Tumewu
Selatan : jalan Gatot Soebroto
Timur : tanah milik Haji Hasan Aroeboesman
Adalah sah secara hukum milik Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.247.360.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian :
Ganti rugi materiil Rp. 747.360.000,00
Ganti rugi imateriil Rp. 1.500.000.000,00
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende atas tanah obyek sengketa ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
9. Menghukum Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari dari Tergugat I atau Tergugat II atau Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan balik kepada Penggugat, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela Pengadilan Negeri Ende dapat melakukan upaya paksa dengan menggunakan alat Negara (Polisi/Tentara) ;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat I atau Tergugat II atau Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Vorraad*) ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, masing-masing :

- Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama : Titus M Tibo, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Prof.Dr. WZ Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 14 Januari 2013 ;
- Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama : Ruben Resi, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di RT01/RW01 Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende ;
Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 07 Februari 2013 ;
- Tergugat II datang menghadap Kuasanya yang bernama : Ruben Resi, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di RT01/RW01 Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende ;
Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 31 Januari 2013 ;
- Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama : Rita Rencana Nababan, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 28 Mei 2013 ;
- Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya yang bernama : Ir. H. Achmad Rizal, SH., Manager Operasional PT. Barataguna Indoganessa
Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 31 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan sesuai perintah Pasal 4 SEMA RI No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi dengan perantaraan Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Ende ;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan Mediasi, Majelis Hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh ACHMAD PETEN SILI, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Ende selaku mediator para pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Mediasi telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 09 April 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa kesepakatan jual beli lisan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat baru merupakan **Voor Overeenkomst** yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris, karena masih harus ditindak lanjuti dan bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum, karena tanah yang disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat, perjanjian lisan tersebut belum mengikat kedua belah pihak, maka gugatan Penggugat ditolak ;
2. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat II atas nama Benny Foek yang secara hukum tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi dimaksud, dibuktikan pada fase pembuktian ;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan dalam putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;
3. Bahwa kesepakatan jual beli secara lisan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat baru merupakan **Voor Overeenkomst** yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris, karena masih harus ditindak lanjuti dan bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum, karena tanah yang disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat, perjanjian lisan tersebut belum mengikat kedua belah pihak, maka gugatan Penggugat ditolak ;
4. Bahwa tidak benar kesepakatan jual beli bulan Juli 2005 maka tanah tersebut seluruhnya menjadi milik Penggugat, karena perjanjian jual beli menurut hukum perdata Indonesia bersifat “ Obligatoir ” ini artinya kesepakatan jual beli belum memindahkan hak milik karena sesuai ketentuan Pasal 1459 KUHperdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Oleh karena itu dalam system ini, jika terjadi suatu barang yang telah dijual tetapi belum diserahkan itu, kemudian dijual lagi untuk kedua kalinya oleh si penjual dan diserahkan kepada si pembeli kedua ini, maka barang tadi menjadi milik si pembeli kedua, tegasnya jikalau si Tergugat I menjual lagi kepada PT. Barata sekaligus dengan penyerahan tanah maka barang itu menjadi milik PT. Barata., jadi bukan milik Penggugat ;
5. Bahwa kalau Penggugat sedikit mau jujur, kesepakatan jual beli antara Tergugat dan Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah atas nama Kanny Foek dan Benny Foek realisasi pembayaran dengan cara mencicil tidak dilanjutkan, namun pada Juni 2009, telah dibatalkan oleh Penggugat GRACIA MURRAY, karena kebutuhan uang sendiri dari GRACIA MURRAY sehingga secara hukum justru GRACIA MURRAY yang “ **Wanprestasi** ” atas kesepakatan lisan dan tidak tertulis, yang sesungguhnya Penggugat masih punya kewajiban melunasi kekurangan sebesar RP. 920.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), apalagi untuk Tergugat I IVANA SUCIADY mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa tidak benar tanpa alas hak pada tanggal 2 Pebruari 2010 Tergugat I dan bersama 3 orang anak yang salah satu anaknya bernama Benny Foek (Tergugat II) dstnyamelakukan transaksi jual beli obyek sengketa, dari logika sederhana saja orang akan bingung apabila membaca gugatan yang menyatakan para Tergugat telah menjual tanah milik Penggugat GRACIA MURRAY, yaitu tanah sertifikat atas nama Kanny Foek, Benny Foek, dan Denny Foek yang merupakan anak Tergugat I, dari sisi pembuktian formal saja Penggugat GRACIA MURRAY, tidak dapat membuktikan tanah itu milik Penggugat, karena sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah milik anak Tergugat I atas nama Kanny Foek, Benny Foek, dan Denny Foek, jelas dari sisi pembuktian formal, tanah tersebut bukan milik Penggugat GRACIA MURRAY ;

7. Bahwa untuk dalil-dali gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi pada prinsipnya para Tergugat I dan II tetap menolak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian para Tergugat I dan II terhadap gugatan Penggugat didukung oleh bukti yang kuat, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa yang semula sebagai para Tergugat I dan II dalam gugatan Konvensi dan sekarang dan untuk selanjutnya sebagai para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensi sekarang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi konvensi di atas merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini secara mutatis mutandis ;
3. Bahwa kesepakatan jual beli secara lisan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat baru merupakan **Voor Overeenskomst** yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris, karena masih harus ditindak lanjuti dan bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum, karena tanah yang disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat, perjanjian lisan tersebut belum mengikat kedua belah pihak ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan memohon Penetapan Sita Jaminan dalam perkara a quo, nama baik para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi telah dicemarkan dan menimbulkan kerugian moril dan materiil, karena itu para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi jelaskan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat Konvensi secara keseluruhan ;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara ;

DALAM REKONVENSIS

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi ;
2. Menyatakan hukum kesepakatan jual beli secara lisan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat baru merupakan **Voor Overeenkomst** yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris, karena masih harus ditindak lanjuti dan bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum, karena tanah yang disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat, perjanjian lisan tersebut belum mengikat kedua belah pihak ;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi dengan memohon Penetapan Sita Jaminan dalam perkara a quo, nama baik para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi telah dicemarkan dan menimbulkan kerugian moral dan materiil, karena itu para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Februari 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Kabur

Bahwa dalam gugatannya (butir 5), Penggugat mendalilkan objek tanah sengketa yaitu tanah seluas 2.076 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0030 atas nama Turut Tergugat I yang terletak di Jalan Km 4, Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende adalah sebagai MILIKNYA, karena telah ada kesepakatan jual beli dengan Tergugat I pada bulan Juli 2005. Dalil ini amat janggal dan kabur, karena pada waktu Turut Tergugat II membeli objek tanah sengketa PADA TANGGAL 2 FEBRUARI 2010, SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT (SHM) JELAS-JELAS TERTULIS ATAS NAMA BENNY FOEK/ TERGUGAT II. JADI APA MUNGKIN NOTARIS PPAT CLEMENS NGGGOTU, SH. MAUPUN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENDE SALAH DALAM MELAKUKAN JUAL BELI DAN ATAU MELAKUKAN BALIK NAMA ATAS TANAH OBJEK SENGKETA!!!? PASTILAH TIDAK!!! oleh sebab itu yang paling tepat adalah gugatan Penggugat kabur alias obscur libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan objek tanah sengketa belum bisa dilakukan jual beli dan balik nama karena masih menjadi jaminan Bank BNI Cab. Ende. Dengan dalil ini, agar gugatannya menjadi terang, semestinya pihak Bank BNI Cab. Ende termasuk KP2LN/BUPN/KPKNL, Notaris/ PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende disertakan menjadi pihak, sebab jual beli dan balik nama tanah objek sengketa antara Turut Tergugat I dengan Tergugat II diketahui dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi masing-masing mereka ;

c. Gugatan Salah Alamat

Bahwa dengan menempatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, jelaslah telah terjadi kesalahan, dalam hal ini, salah alamat dan atau salah pihak, sebab Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya "transaksi jual beli tanah objek sengketa" yang menurut Penggugat telah dilakukan sejak tahun 2005 dengan cara mencicil antara Penggugat dengan Tergugat I dan disetujui Tergugat II. Dari dalil ini dapat dipastikan bahwa sesungguhnya JUAL BELI TANAH OBJEK SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I BELUM TERJADI, MELAINKAN MASIH DALAM BENTUK KESEPAKATAN AKAN JUAL BELI ATAU PENGIKATAN JUAL BELI, YANG DIDALAMNYA TERKANDUNG JANJI UNTUK MENJUAL (OBLIGATOIR), TETAPI JUAL BELI BELUM TERJADI, SEBAB MENURUY UU POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960 JO PP NO. 10 TAHUN 1961 JUAL BELI DAN ATAU PERALIHAN HAK ATAS TANAH HARUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN TERANG DAN TUNAI DIHADAPAN PEJABAT YANG BERWENANG DHI. NOTARIS PPAT. Jadi dalam perkara ini semestinya Penggugat tidak menyertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diharuskan membayar kerugian kepada Penggugat, karena disamping jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I sudah sesuai prosedur hukum yakni terang dan tunai dan dilakukan di hadapan Notaris PPAT serta telah pula balik nama. Jadi hak dan kewajiban transaksional antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Penggugat semestinya mengajukan Wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai akibat tidak terlaksananya jual beli terhadap tanah objek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi, adalah termasuk juga dalam pokok perkara ini ;
2. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat yang ditujukan kepadanya ;
3. Bahwa adapun Turut Tergugat II membeli tanah objek sengketa adalah didasarkan kepada adanya pengumuman dimedia cetak setempat yaitu Harian Pos Kupang bulan Juli 2009 yang mengumumkan akan dilelang diantaranya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 300 atas nama Benny Foek /Tergugat II yang terletak di Km 4, Jalan Gatot Subroto, Ende Timur, Ende, Nusa Tenggara Timur ;
4. Bahwa dengan adanya pengumuman itu, Turut Tergugat I meminta Direktur Utama PT BARATAGUNA INDOGANESHA yang bernama Admen Lewenusa Syr, untuk menghubungi pihak Bank BNI Cabang Ende maupun dari Tergugat II diperoleh informasi bahwa benar tanah objek sengketa menjadi jaminan hutang dan akan dijual lelang, namun pihak Bank masih member kesempatan kepada Debitur yakni Tergugat II untuk menjual sendiri, dengan maksud supaya memperoleh harga yang lebih baik dari harga yang diperoleh melalui lelang ;
5. Bahwa dengan sepengetahuan Bank BNI Cabang Ende, tanah objek sengketa berikut 2 (dua) bidang tanah lainnya yang letaknya berdampingan masing-masing atas nama Denny Foek dan Kanny Foek secara bersamaan dibeli oleh Turut Tergugat II dan kemudian dibalik nama keatas nama Turut Tergugat I, dan sekarang telah dibangun Mall dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. Bap.050/ PP.II/ 660/ VII/ 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Turut Tergugat II dari pemiliknya yang sah yaitu dari Tergugat II yaitu Tuan Denny Foek, bukan dari Ny. Ivana Suciady alias Tergugat I ;
7. Bahwa menurut penuturan Tergugat I, benar dirinya sebagai adik dari Penggugat dan ibu dari Tergugat II telah menawarkan kepada Penggugat untuk membeli objek tanah sengketa termasuk dua bidang tanah lainnya masing-masing atas nama Denny Foek dan Kanny Foek yang pada saat itu masih menjadi jaminan pada Bank BNI Cabang Ende, namun pada bulan Juni tahun 2009, Penggugat menghubunginya, menyatakan tidak jadi membeli tanah-tanah tersebut karena tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilannya. Dikatakan pada waktu itu anaknya sedang mengikuti Caleg DPR RI sehingga membutuhkan dana yang banyak, dan meminta agar dana yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I dikembalikan. Atas dasar pernyataan Penggugat itu, Tergugat I telah mengembalikan sebagian dari cicilannya yang telah diterimanya dari Penggugat, yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Penggugat yang telah lebih dahulu memberikan nomor rekeningnya kepada Tergugat I ;
8. Bahwa jual beli tanah objek sengketa dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Tergugat II dengan terang dan tunai dihadapan pejabat yang berwenang yaitu di hadapan Clemens Nggotu, SH, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kabupaten Ende, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2010 dengan Akte Jual Beli (AJB) No. 11 /ETI /JB /II /2010; sehingga oleh karena itu jual beli mana telah sah sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dan karenanya pada saat itu juga hak atas tanah objek sengketa telah beralih menjadi milik Turut Tergugat I ;
9. Bahwa Turut Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah diberitahu ataupun ditegur oleh Penggugat tentang adanya pembelian dengan cara mencicil terhadap tanah objek sengketa yang dilakukannya dengan Tergugat I; Lagipula menurut hukum jual beli atas tanah dengan cara mencicil sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut, belum terjadi peralihan hak, bahkan dapat dikatakan tidak sah, karena disamping tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961, juga yang mengadakan perjanjian itu ternyata adalah Tergugat I yang sama sekali tidak memiliki kualitas sebagai pemilik atas tanah objek sengketa (karena tanah objek sengketa adalah atas nama Tergugat II) ;
10. Bahwa pada dalil No. 8 gugatan Penggugat, dikatakan, jual beli atas tanah objek sengketa melalui putusan Pengadilan Negeri Ende No. 12/ Pid.B /2012/ PN. END

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2012; putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 54/ Pid / 2102 / PTK tanggal 08 Juni 2012; dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1382 K /PID / 2012, tanggal 27 September 2012. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disini dengan tegas hendak menyatakan bahwa putusan perkara pidana adalah semata-mata mengenai hukuman terhadap kemerdekaan seseorang, tidak dapat dipakai untuk mengukuhkan tentang kepemilikan dan atau keabsahan kepemilikan seseorang di atas sesuatu benda karena hal itu bukan menjadi domein hakim perkara pidana ;

11. Bahwa putusan-putusan perkara pidana tersebut di atas baru ada / diputus pada tahun 2012, sedangkan tanah objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2010 (jauh sebelum adanya putusan perkara pidana tersebut) ;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah menjadi terang dan tegas bahwa Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, baik perbuatanyang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan maupun perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Oleh sebab itu dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian baginya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak terbukti, maka sudah semestinya menurut hukum, permohonan sita yang diajukan Penggugat terhadap harta kekayaan Turut Tergugat I ataupun terhadap harta kekayaan Turut Tergugat II termasuk tanah objek sengketa haruslah ditolak ;

M a k a : berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon dengan hormat, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima ;
3. Melepaskan/ mengeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau setidaknya lagi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Menolak permohonan sita yang diajukan terhadap harta kekayaan Turut Tergugat I atau harta kekayaan Turut Tergugat II termasuk tanah objek sengketa ;
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;
- A t a u, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat serta para Turut Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan repliknya sekaligus jawaban dalam rekonpensi tertanggal 16 April 2013 dan selanjutnya kuasa para Tergugat telah pula memberikan dupliknya tertanggal 23 April 2013, sebagaimana masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan para Turut Tergugat tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat di Persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kwitansi tanda terima atas nama Ivana. S dari Gracia Murray, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kwitansi tanda terima atas nama Kanny Foek dari Aji Basar (toko gemini bajawa) tertanggal 09 Juni 2002, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian diberi tanda bukti P-1.1 ;
3. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 29 Juli 2005, sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.2 ;
4. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 17 Oktober 2005, sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.3 ;
5. Foto copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 31 OKTOBER 2005, sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Pengirim TOKO GEMINI Bajwa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.4 ;
6. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 9 November 2005, sejumlah Rp. 16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.5 ;
7. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 5 Desember 2005, sejumlah Rp. 16.350.000,-(enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.6 ;
 8. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 16 Januari 2006, sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.7 ;
 9. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 27 Januari 2006, sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.8 ;
 10. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 13 Februari 2006, sejumlah Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.9 ;
 11. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 17 Maret 2006, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.10 ;
 12. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 21 Maret 2006, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.11 ;
 13. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 27 Maret 2006, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.12 ;
 14. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 17 April 2006, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.13 ;
 15. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 24 April 2006, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.14 ;
 16. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 9 Mei 2006, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.15 ;
 17. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 9 Juni 2006, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.16 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 14 Juni 2006, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.17 ;
19. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 15 Juni 2006, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.18 ;
20. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 15 Juni 2006, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GEMINI Photo Bajwa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.19 ;
21. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 26 Juni 2006, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.20 ;
22. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 30 Juni 2006, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.21 ;
23. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Juli 2006, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-1.22 ;
24. Foto Copy Kwitansi tanda terima atas nama Ivana S. yang telah terima dari GRACIA MURRAY, uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian diberi tanda bukti P-2 ;
25. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 18 Agustus 2006, sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.1 ;
26. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 28 Agustus 2006, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.2 ;
27. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 31 Agustus 2006, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.3 ;
28. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 5 September 2006, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.4 ;
29. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 6 November 2006, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim Gemini Foto Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.5 ;
30. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 14 November 2006, sejumlah Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Pengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.6 ;
31. Foto Copy Formulir Pengiriman Uang Bank BNI, tanggal 15 November 2006, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima lima juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim GEMINI PHOTO Bajawa penerima THARLING SULLIVAN NYO, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.7 ;
 32. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 23 November 2006, sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.8 ;
 33. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 28 November 2006, sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.9 ;
 34. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 28 Desember 2006, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.10 ;
 35. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 25 Januari 2007, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.11 ;
 36. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 5 Maret 2007, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.12 ;
 37. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 26 Februari 2007, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.13 ;
 38. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 9 Maret 2007, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.14 ;
 39. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 29 Maret 2007, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.15 ;
 40. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 30 Maret 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.16 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 3 April 2007, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.17 ;
42. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 16 April 2007, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.18 ;
43. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 23 April 2007, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.19 ;
44. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 27 April 2007, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.20 ;
45. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 30 April 2007, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.21 ;
46. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 7 Mei 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.22 ;
47. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 24 Mei 2007, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim GRACIA MURRAY penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.23 ;
48. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 08 Juni 2007, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.24 ;
49. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 22 Juni 2007, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.25 ;
50. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 06 Juli 2007, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.26 ;
51. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 9 Juli 2007, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.27 ;
52. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 30 Juli 2007, sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.28 ;
53. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 24 Agustus 2007, sejumlah Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.29 ;
54. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 02 November 2007, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.30 ;
55. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 09 November 2007, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-2.31 ;
56. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 26 November 2007, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 ;
57. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 04 Desember 2007, sejumlah Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-4 ;
58. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 29 Februari 2008, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-5 ;
59. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 13 Maret 2008, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-6 ;
60. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 25 Maret 2008, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-7 ;
61. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 11 April 2008, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-8 ;
62. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 22 April 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-9 ;
63. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 5 Mei 2008, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-10 ;
64. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 5 Mei 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Gemini Foto Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 30 Mei 2008, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-12 ;
66. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 16 Juni 2008, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-13 ;
67. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 17 Juli 2008, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim Gemini Foto Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-14 ;
68. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 1 Agustus 2008, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-15 ;
69. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 18 Agustus 2008, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-16 ;
70. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 1 September 2008, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-17 ;
71. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 3 September 2008, sejumlah Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-18 ;
72. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 4 September 2008, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-19 ;
73. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 25 September 2008, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-20 ;
74. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 26 September 2008, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-21 ;
75. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 06 Oktober 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-22 ;
76. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 3 November 2008, sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-23 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 15 Desember 2008, sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-24 ;
78. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 05 Januari 2009, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pengirim Gemini Foto Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-25 ;
79. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 08 Januari 2009, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-26 ;
80. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 16 Januari 2009, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-27 ;
81. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 23 Januari 2009, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-28 ;
82. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 29 Juni 2009, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Pengirim Toko Gemini Bajawa penerima IVANA SUCIADY, yang kemudian diberi tanda bukti P-29 ;
83. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 16 Mei 2006, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-30 ;
84. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 8 Juni 2006, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-31 ;
85. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 17 Juli 2006, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-32 ;
86. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 9 Agustus 2006, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-33 ;
87. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 12 September 2006, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-34 ;
88. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 12 Oktober 2006, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-35 ;
89. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 13 November 2006, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-36 ;
90. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 14 Desember 2006, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-37 ;
91. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 12 Januari 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-38 ;
92. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 12 Februari 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-39 ;
93. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 12 Maret 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-40 ;
94. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 12 April 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-41 ;
95. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 11 Mei 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-42 ;
96. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 12 Juni 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-43 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 13 Juli 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-44 ;
98. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 13 Agustus 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-45 ;
99. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 14 September 2007, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-46 ;
100. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 17 Oktober 2007, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-47 ;
101. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 15 November 2007, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-48 ;
102. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 11 Desember 2007, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-49 ;
103. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 14 Januari 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-50 ;
104. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 14 Februari 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-51 ;
105. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 13 Maret 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-52 ;
106. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 15 April 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-53 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 14 Mei 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-54 ;
108. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 13 Juni 2008, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-55 ;
109. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 14 Juli 2008, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-56 ;
110. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 25 Agustus 2008, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-57 ;
111. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 22 September 2008, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-58 ;
112. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 21 Oktober 2008, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-59 ;
113. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 20 November 2008, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-60 ;
114. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 19 Desember 2009, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-61 ;
115. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 02 Februari 2009, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-62 ;
116. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 20 Februari 2009, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-63 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 18 Maret 2009, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-64 ;
118. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 16 April 2009, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-65 ;
119. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 25 Mei 2009, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-66 ;
120. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 25 Juni 2009, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Pengirim Timotius Foek penerima Kantor Badan Urusan Piutang Negara/BUPN, yang kemudian diberi tanda bukti P-67 ;
121. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 300 atas nama Benny Foek, yang kemudian diberi tanda bukti P-68 ;
122. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende No 12/Pid.B/2012/PN END, tanggal 03 April 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-69 ;
123. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1382 K/PID/2012, tanggal 27 September 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-70 ;
124. Foto Copy Koran Pos Kupang tentang Pengumuman Lelang Kedua No.Peng-01/WKN.14/KNL.05/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, yang kemudian diberi tanda bukti P-71 ;

Menimbang, *bukti P-1 s/d bukti P-67* dan *bukti 69 s/d 71* telah dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya sedangkan *bukti P-68* telah pula dibubuhi materi secukupnya dilegalisir dan disesuaikan dengan foto copynya sehingga kesemu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi maupun alat bukti lainnya selain bukti surat tersebut yang akan diajukan olehnya untuk pembuktian dalil gugatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di lain pihak Kuasa para Tergugat telah menyerahkan di Persidangan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Formulir slip penyetoran Bank BRI, tanggal 04 Februari 2010, sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Pengirim IVANA SUCIADY penerima GRASIA MURRAY, yang kemudian diberi tanda bukti Ti.II-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy perincian jumlah uang, yang kemudian diberi tanda bukti Ti.II-2 ;
3. Foto Copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 54/PID/2012/PTK tanggal 08 Juni 2012, yang kemudian diberi tanda bukti Ti.II-3 ;
4. Foto Copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pid.B/2012/PN.END tertanggal 03 April 2012, yang kemudian diberi tanda bukti Ti.II-4 ;
5. Foto Copy percakapan SMS Gracia Murray, yang kemudian diberi tanda bukti Ti.II-5 ;

Menimbang, *bukti Ti.II-1, Ti.II-3, Ti.II-4* telah dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya sedangkan *bukti Ti.II-2, dan Ti.II-5*, telah pula dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan disesuaikan dengan fotocopynya sehingga kesemua bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula menyerahkan di Persidangan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 09/ETI/JP/II/2010 antara pihak penjual Kanny Foek dengan pihak pembeli Robert Tumewu, yang kemudian diberi tanda bukti TTi.II-1 ;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.00271 atas nama pemegang hak Robert Tumewu, yang kemudian diberi tanda bukti TTi.II-2 ;
3. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 10/ETI/JP/II/2010 antara pihak penjual Denny Foek dengan pihak pembeli Robert Tumewu, yang kemudian diberi tanda bukti TTi.II-3 ;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.00301 atas nama pemegang hak Robert Tumewu, yang kemudian diberi tanda bukti TTi.II-4 ;
5. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 11/ETI/JP/II/2010 antara pihak penjual Benny Foek dengan pihak pembeli Robert Tumewu, yang kemudian diberi tanda bukti TTi.II-5 ;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.00300 atas nama pemegang hak Robert Tumewu, yang kemudian diberi tanda bukti TTi.II-6 ;
7. Foto Copy Formulir Transfer Bank Bumi Arta tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp.1.413.758.103,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), pengirim Merry Aliman penerima Simsem Prc, yang kemudian diberi tanda bukti TTi.II-7 ;
8. Foto Copy Surat Izin lokasi dari Bupati Ende kepada sdr. Admen Lewanusa Syr, yang kemudian diberi tanda bukti TTi.II-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 1112/500.504/HK.01.04/2010, atas nama pemohon Admen Lewenusu SYR, yang kemudian diberi tanda bukti TT.II-9 ;
10. Foto Copy Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor : 161/EK.511.3.034/IX/2010, atas nama pemohon PT. Barataguna Indoganessa, yang kemudian diberi tanda bukti TT.II-10 ;
11. Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) seluas 2.115 M2, atas nama wajib pajak Robert Tumewu, yang kemudian diberi tanda bukti TT.II-11 ;
12. Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) seluas 2.029 M2 atas nama wajib pajak Robert Tumewu, yang kemudian diberi tanda bukti TT.II-12 ;
13. Foto Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) seluas 2.076 M2 atas nama wajib pajak Robert Tumewu TT.II-13 ;

Menimbang, *bukti TT.II-1 s/d bukti TT.II-13* telah dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Tergugat maupun para Turut Tergugat menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi maupun alat bukti lainnya selain bukti surat tersebut yang akan diajukan olehnya untuk pembuktian dalil bantahannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing sedangkan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, para Tergugat maupun para Turut Tergugat juga telah mengajukan tangkisan / eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi para Tergugat :

1. Bahwa kesepakatan jual beli lisan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat baru merupakan Voor Overeenkomst yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris, karena masih harus ditindak lanjuti bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum ;
2. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat II atas nama Benny Foek yang secara hukum tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke I di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah mendapatkan persetujuan untuk dijual oleh Tergugat II berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi yang di bayar secara mencicil sesuai dengan permintaan Tergugat I dan telah lunas pada tanggal 29 Juni 2009, namun tanpa alas hak Tergugat I bersama dengan Tergugat II telah menjual objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I secara melawan hukum, maka dengan demikian terlihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dan untuk membuktikan benar tidaknya hubungan hukum tersebut maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pembuktian dalam pokok perkara sehingga Eksepsi yang demikian harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi ke II mengenai Penggugat telah menggugat Tergugat II atas nama Benny Foek yang secara hukum tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti Penggugat berupa bukti P-68 yakni foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 300 atas nama Benny Foek, berupa sebidang tanah seluas 2.067 M2 yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang di jual Tergugat II kepada Turut Tergugat I yang sebelumnya telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka jelas adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dimana tanah yang dijual oleh Tergugat I berdasarkan bukti P-68 berupa sertifikat hak milik atas nama Benny Foek Tergugat II adalah milik Tergugat II, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, karena menurut Penggugat didalam dalil gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat II bersama dengan Tergugat I telah bersama-sama menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat I yang sebelumnya telah dijual kepada Penggugat, maka Eksepsi para Tergugat harus di tolak ;

Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II :

1. Gugatan kabur dengan alasan bahwa Penggugat mendalihkan objek tanah sengketa yaitu seluas 2.076 M2, sertifikat hak milik (SHM) nomor : 00300 atas nama Turut Tergugat I yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende adalah sebagai miliknya, karena telah ada kesepakatan jual beli dengan Tergugat I pada bulan Juli 2005. dalil ini amat janggal dan kabur karena pada waktu Turut Tergugat II membeli objek tanah sengketa jelas tertulis atas nama Benny Foek Tergugat II oleh sebab itu gugatan Penggugat kabur alias obscur libel ;
2. Gugatan kurang pihak dengan alasan bahwa Penggugat mendalihkan objek tanah sengketa belum bisa dilakukan jual beli dan balik nama karena masih menjadi jaminan bank BNI Cab. Ende, dengan dalil ini agar gugatan menjadi terang, semestinya pihak bank BNI cab, Ende termasuk KP2LN/BUPN/KPKNL, Notaris/PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende disertakan menjadi pihak sebab jual beli dan balik nama tanah objek sengketa antara Turut Tergugat I dengan Tergugat II diketahui dan dilaksanakan berdasarkan Kompetensi masing-masing mereka ;
3. Gugatan salah alamat dengan alasan bahwa dengan menempatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, jelas telah terjadi kesalahan, dalam hal ini, salah alamat dan atau salah pihak sebab para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya transaksi jual beli tanah objek sengketa sehingga dalam perkara ini semestinya Penggugat tidak menyertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan semestinya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai akibat tidak terlaksananya jual beli terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai gugatan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut ternyata didalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalihkan jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 300 atas nama Benny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foek seluas 2.076 M2, dan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dimana semestinya pihak bank BNI cab, Ende termasuk KP2LN/BUPN/KPKNL, Notaris /PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende disertakan menjadi pihak sebab jual beli dan balik nama tanah objek sengketa antara Turut Tergugat I dengan Tergugat II diketahui dan dilaksanakan berdasarkan Kompetensi masing-masing mereka, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut dimana pada pokoknya mendalilkan jual beli tanah yang telah di beli oleh Penggugat dari Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II yang kemudian di jual lagi kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tepatlah gugatan Penggugat mengajukan gugatannya terhadap para Tergugat maupun para Turut Tergugat karena dipandang oleh Penggugat mempunyai kepentingan terhadap tanah sengketa apa lagi turut Tergugat telah membeli tanah tersebut dari Tergugat II, sedangkan pihak bank BNI cab, Ende, KP2LN/BUPN/KPKNL, Notaris/PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dipandang Penggugat tidak berkepentingan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai gugatan salah alamat dengan alasan bahwa dengan menempatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, jelas telah terjadi kesalahan, dalam hal ini, salah alamat dan atau salah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut dimana dalil posita mempersoalkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat serta para Turut Tergugat dimana Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Tergugat I atas persetujuan Tergugat II dan telah lunas namun kemudian Tergugat I dan Tergugat II kemudian menjual lagi tanah tersebut kepada Turut Tergugat I, maka tepatlah apabila Penggugat ikut menarik para Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara a quo karena dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena telah membeli tanah tersebut yang sebelumnya telah dibeli oleh Penggugat dan telah menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga Eksepsi yang demikian harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2005 antara Penggugat dan Tergugat I atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat II telah terjadi kesepakatan jual beli sebidang tanah yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas 2.076 M2 sesuai sertifikat hak milik nomor : 300 atas nama Benny Foek dengan kesepakatan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi yang dibayar secara mencicil sesuai permintaan Tergugat I dan telah lunas pada tanggal 29 Juni 2009, namun tanpa alas hak pada tanggal 2 Februari 2010 Tergugat I bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya termasuk Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan cara melakukan transaksi jual beli obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I dimana di atas tanah tersebut saat ini telah berdiri bangunan pusat perbelanjaan Barata Turut Tergugat II, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh para Tergugat serta para Turut Tergugat, dimana para Tergugat mengemukakan hal-hal bahwa tidak benar kesepakatan jual beli bulan Juli 2005 maka tanah tersebut seluruhnya milik Penggugat, karena perjanjian jual beli menurut hukum Perdata Indonesia bersifat "obligatoir" ini artinya kesepakatan jual beli belum memindahkan hak milik karena sesuai ketentuan pasal 1459 KUHPerdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selama penyerahan belum dilakukan. oleh karena itu didalam sistem ini, jika terjadi sesuatu barang yang telah dijual, tetapi belum diserahkan itu, kemudian dijual lagi untuk kedua kalinya oleh si penjual dan diserahkan kepada si pembeli kedua ini, maka barang tadi menjadi milik si pembeli ke dua, tegasnya jikalau si Tergugat I menjual lagi kepada PT. Barata, jadi bukan milik Penggugat ;

Bahwa kesepakatan jual beli antara Tergugat dan Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah atas nama Kanny Foek dan Benny Foek ralisasi pembayarannya dengan cara mencicil tidak dilanjutkan karena pada bulan Juni 2009 telah dibatalkan oleh Penggugat karena kebutuhan keuangan sendiri dari Penggugat sehingga secara hukum justru Penggugat yang wanprestasi atas kesepakatan lisan dan tidak tertulis yang sesungguhnya Penggugat masih punya kewajiban melunasi kekurangan sebesar Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa tidak benar tanpa alas hak pada tanggal 2 Februari 2010 Tergugat I bersama 3 (tiga) orang anaknya termasuk Tergugat II melakukan transaksi jual beli obyek sengketa milik Penggugat karena tanah tersebut adalah hak atas nama pemegang hak Kanny Foek, Benny Foek dan Denny Foek yang merupakan anak dari Tergugat I, sehingga tanah tersebut bukan milik Penggugat Gracia Murray ;

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat juga telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal pada pokoknya bahwa Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II membeli tanah obyek sengketa adalah didasarkan pada adanya pengumuman di media cetak setempat yaitu harian Pos Kupang bulan Juli 2009 yang mengumumkan akan dilelang diantaranya sebidang tanah sertifikat hak milik nomor : 300 atas nama Benny Foek (Tergugat II) yang terletak di jalan Gatot Subroto, Ende Timur, Ende Nusa Tenggara Timur sehingga jual beli tanah obyek sengketa dilakukan oleh Turut Tergugat I dari Tergugat II secara tunai dari pemilik yang sah karena dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan Clemens Gggotu, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Ende, sehingga oleh karena itu jual beli telah sah sesuai ketentuan pasal 19 Peranturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.5 tahun 1960 tentang pokok Agraria, dan karenanya pada saat itu juga hak atas tanah obyek sengketa telah beralih menjadi milik Turut Tergugat I ;

Bahwa Turut Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah diberitahu ataupun ditegur oleh Penggugat tentang adanya pembelian dengan cara mencicil terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan dengan Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maupun para Turut Tergugat, maka kewajiban Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, dan duplik tersebut maka yang harus dibuktikan Penggugat adalah mengenai jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di jalan Gatoto Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten dengan luas 2.076 M2 sesuai sertifikat hak milik nomor : 300 atas nama Benny Foek, yang kemudian di jual lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat I yang menurut Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugtannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 terdiri dari P-1.1 s/d P-1.22 dan bukti surat P-2 terdiri dari P-2.1 s/d P-2.31, serta P-3 s/d P-29 masing-masing berupa kwitansi pembayaran serta formulir selip penyetoran Bank BRI yang di setor oleh Gracia Murray ke rekening atas nama Ivana Suciady, bukti surat P-30 s/d P-67 brupa formulir selip penyetoran Bank BRI yang disetor oleh Timotius Foek/Kanny Foek ke rekening atas nama KP2NL/BUPN Kupang, bukti surat P-68 berupa sertifikat hak milik nomor : 300 atas nama Benny Foek, bukti surat P-69 dan bukti P-70 berupa salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ende dan salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung RI, dan bukti P-71 berupa Pengumuman Lelang kedua dari KPKNL kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 terdiri dari P-1.1 s/d P-1.22, bukti surat P-2 terdiri dari P-2.1 s/d P-2.31, bukti surat P-3 s/d P-29 serta bukti surat P-68 maka diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I hal mana dibenarkan Tergugat I dan Tergugat II didalam jawaban dan kesimpulannya yang membenarkan adanya transaksi jual beli secara lisan tersebut ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat I melakukan kesepakatan jual beli tanah dengan cara mencicil dimana hal tersebut dapat dibuktikan Penggugat berdasarkan bukti surat P-1 terdiri dari P-1.1 s/d P-1.22, bukti surat P-2 terdiri dari P-2.1 s/d P-2.31, bukti surat P-3 s/d P-29 dan bukti surat P-30 s/d P-67, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, sesuai sertifikat hak milik nomor : 300 seluas 2.076 M2 atas nama Benny Foek (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Setiawan, SH (Reader III jilid I, 1993 : 121) telah mengemukakan 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Bahwa lebih lanjut Setiawan, SH mengemukakan bahwa untuk dikatakan suatu perbuatan tergolong Perbuatan Melawan Hukum, tidak disyaratkan harus memenuhi keempat kriteria tersebut secara kumulatif. dengan terpenuhinya salah satu kriteria di atas, secara alternatif telah terpenuhi pula syarat untuk dikategorikan suatu perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat TT-5 berupa akta jual beli dimana pihak Penjual atas nama Benny Foek pembeli Robet Tumewu, bukti surat TT-6 berupa setifikat hak milik nomor : 300 atas nama pemegang hak Robert Tumewu, bukti surat TT-7 berupa formulir transfer Bank Bumi Arta, dimana bukti-bukti surat tersebut memperlihatkan bahwa benar telah terjadi jual beli yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bersama dengan Tergugat I kepada Turut Tergugat I yang dilakukannya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana Tergugat I sebagai saksi atas terjadinya jual beli tersebut ;

Bahwa berdasarkan bukti P-69 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Ende dan bukti P-70 berupa salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, dimana Putusan tersebut berupa Putusan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ivanna Suciyadi (Tergugat I) terhadap barang milik korban Gracia Murray (Penggugat) yang telah terbukti unsur tidak pidana penggelapan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan para Tergugat menjual tanah yang telah dibeli oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar kesepakatan jual beli bulan Juli 2005 maka tanah tersebut seluruhnya milik Penggugat, karena perjanjian jual beli menurut hukum Perdata Indonesia bersifat "obligatoir" ini artinya kesepakatan jual beli belum memindahkan hak milik karena sesuai ketentuan pasal 1459 KUHPerdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selama penyerahan belum dilakukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah kesepakatan secara lisan yang telah diakui kebenarannya sendiri oleh para Tergugat, dan tentang belum diserahkannya barang tersebut kepada pihak Penggugat lebih disebabkan karena tanah tersebut masih di jaminkan di bank oleh anak Tergugat I meskipun Penggugat telah berusaha untuk meminta agar dilaksanakan balik nama atas sertifikat tersebut dan telah membayar sejumlah angsuran kepada KPKNL Kupang berdasarkan bukti P-30 s/d P67 agar tidak dilakukan pelelangan, disamping itu juga Penggugat karena hubungan tali persaudaraan sehingga jual beli secara lisan tersebut di percaya oleh Penggugat, maka dengan demikian dalil bantahan para Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan para Tergugat tentang kesepakatan jual beli antara Tergugat dan Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah atas nama Kanny Foek dan Benny Foek ralisasi pembayarannya dengan cara mencicil tidak dilanjutkan karena pada bulan Juni 2009 telah dibatalkan oleh Penggugat karena kebutuhan keuangan sendiri dari Penggugat sehingga secara hukum justru Penggugat yang wanprestasi atas kesepakatan lisan dan tidak tertulis yang sesungguhnya Penggugat masih punya kewajiban melunasi kekurangan sebesar Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), Majelis berpendapat bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati sebidang tanah hal mana dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat P-68 berupa sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas nama pemegang hak Benny Foek dengan harga tanah permeternya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana luas tanah keseluruhan 2.076 M2 (2.076 M2 X Rp.500.000,- permeter persegi = Rp.1.038.000.000), sehingga berdasarkan bukti surat P-70 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam pertimbangannya memuat jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I atas jual beli tanah tersebut sebesar Rp.1.060.500.000,- (satu milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian kewajiban Penggugat sebesar Rp.1.038.000.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah) telah lunas sehingga dengan demikian bantahan para Tergugat tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bantahan para Tergugat mengenai tidak benar tanpa alas hak pada tanggal 2 Februari 2010 Tergugat I bersama 3 (tiga) orang anaknya termasuk Tergugat II melakukan transaksi jual beli obyek sengketa milik Penggugat karena tanah tersebut adalah hak atas nama pemegang hak Kanny Foek, Benny Foek dan Denny Foek yang merupakan anak dari Tergugat I, sehingga tanah tersebut bukan milik Penggugat Gracia Murray, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar tanah tersebut didalam sertifikat hak milik atas tanah adalah atas nama Benny Foek (Tergugat II) akan tetapi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat atas persetujuan Tergugat II dimana tidak lain adalah anak dari Tergugat I sehingga tidaklah mungkin Tergugat I menjual tanah tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat II sebagai anaknya, apa lagi Penggugat sempat meminta kepada Tergugat I untuk dilakukan balik nama atas tanah yang telah dibelinya namun belum bisa di penuhi oleh Tergugat I karena sertifikat tanah tersebut masih di jaminkan di Bank, dan berdasarkan bukti P-71 berupa pengumuman lelang kedua dari KPKNL kupang terhadap sebidang tanah atas nama pemegang hak Benny Foek yang akan dilelang oleh KPKNL tersebut maka Penggugat kemudian berusaha membayar angsuran tersebut kepada KPKNL berdasarkan bukti surat P-30 s/d bukti surat P-67 berupa formulir selip penyetoran bank BRI atas nama pengirim Timotius Foek/Kanny Foek penerima KP2LN/BUPN Kupang dimana pengiriman tersebut sebagian dilakukan di daerah tempat tinggal Penggugat yakni di Bajawa agar tanah tersebut tidak di lelang oleh KPKNL kupang, apa lagi para Tergugat tersebut membenarkan adanya jual beli secara liasan yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga bantahan para Tergugat tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah di bantah oleh para Tergugat didalam jawabannya tersebut tidak dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas sehingga keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran bantahan para Tergugat tersebut, maka dengan demikian para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bantahan para Turut Tergugat dimana di dalam bantahannya pada pokoknya mengemukakan hal bahwa Turut Tergugat membeli tanah obyek sengketa adalah didasarkan pada adanya pengumuman dimedia cetak setempat yaitu harian Pos Kupang bulan Juli 2009 yang mengumumkan akan dilelang diantaranya sebidang tanah sertifikat hak milik nomor : 300 atas nama Benny Foek (Tergugat II) yang terletak di jalan Gatot Subroto, Ende Timur, Ende Nusa Tenggara Timur sehingga jual beli tanah obyek sengketa dilakukan oleh Turut Tergugat I dari Tergugat II secara tunai dari pemilik yang sah dan sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah diberitahu ataupun ditegur oleh Penggugat tentang adanya pembelian dengan cara mencicil terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan dengan Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Turut Tergugat tidak pernah mengetahui sebelumnya tentang adanya jual beli yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I hal tersebut dapat dilihat dimana Turut Tergugat membeli tanah tersebut karena adanya Pengumuman Lelang di media cetak harian Pos Kupang sehingga Turut Tergugat lalu menghubungi pihak Bank dan pihak Tergugat II untuk mengadakan kesepakatan jual beli dengan Tergugat II, maka jelas tentunya Turut Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi, sehingga dengan demikian Penggugat hanya dapat menuntut ganti rugi kepada para Tergugat karena para Tergugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana sebelumnya telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dibuktikan, maka adalah beralasan menurut hukum apabila selanjutnya Majelis mempertimbangkan segala tuntutan yang dikemukakan pihak Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dimana telah terbukti kebenarannya tentang jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut, maka petitum poin 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana para Tergugat menjual kembali tanah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya kepada Penggugat ke Turut Tergugat I, sehingga petitum poin 3 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi, maka petitum Penggugat pada poin 4 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara para Tergugat wajib memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar kerugian yang ditimbulkannya, maka oleh karena Penggugat telah membayar sejumlah uang kepada Tergugat I sebesar Rp.1.060.500.000,- (satu milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari tahun 2005 sampai tahun 2009 berdasarkan bukti P-70 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dimana didalam pertimbangannya memuat jumlah kerugian yang dialami Gracia Murray (Penggugat), maka sejak tahun 2009 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende selama itu pula Penggugat tidak dapat mempergunakan haknya untuk kepentingan yang lain dan berdasarkan bukti surat T.II-1 berupa formulir selip penyetoran Bank BRI atas nama pengirim Ivana Suciyadi penerima Gracia Murray sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka tentang adanya pengiriman sejumlah uang kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tentunya kerugian yang diderita Penggugat tersebut hanya sebesar Rp.710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang apabila didepositokan pertahunnya dengan bunga sebesar 6% maka akan mendapatkan keuntungan bagi Penggugat, sehingga para Tergugat haruslah mengganti kerugian Penggugat tersebut dari jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6% pertahunnya dihitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, maka tentunya besaran yang harus di ganti oleh Para Tergugat atas kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.923.650.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mengenai kerugian materil dapat dikabulkan sedangkan kerugian imateril karena tidak beralasan maka patutlah untuk tidak dikabulkan, maka dengan demikian petitum poin 5 yang patut dikabulkan adalah kerugian materil yang menurut Majelis Hakim sebesar Rp.923.650.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 Majelis berpendapat *bahwa uang paksa (dwangsom) hanya dapat dimintakan apabila Para Tergugat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yang bukan dihukum untuk membayar sejumlah uang*, maka dari itu oleh karena para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim petitum poin 6 tersebut haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 dan poin 9 Majelis berpendapat bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Turut Tergugat I dan terbukti Turut Tergugat I membeli obyek sengketa tersebut dengan itikad baik, maka petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas harta milik para Tergugat dan telah di keluarkan penetapan oleh Majelis Hakim namun belum di laksanakan sita jaminan tersebut maka petitum 8 harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 10, Majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum poin 7 dan poin 9 saling berkaitan dengan petitum poin 10 dimana telah sebelumnya petitum poin 7 dan poin 9 di tolak, maka petitum poin 10 tersebut patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka ia wajib pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Penggugat dalam rekonpensi/ para Tergugat dalam konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa kesepakatan jual beli secara lisan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat baru merupakan Voor Overeenskomst yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat di Notaris, karena masih harus ditindak lanjuti dan bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum, karena tanah yang disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat, perjanjian lisan tersebut belum mengingat kedua belah pihak ;

Bahwa perbuatan Tergugat rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat rekonpensi/Penggugat dalam konpensi dengan memohon penetapan sita jaminan dalam perkara a quo nama baik Penggugat rekonpensi/para Tergugat konpensi telah dicemarkan dan menimbulkan kerugian moril dan materil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para Penggugat rekonpensi adalah sama didalam jawabannya dalam konpensi, dan oleh karena telah dipertimbangkan didalam konpensi dan terbukti para Penggugat rekonpensi melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka dengan demikian gugatan rekonpensi para Penggugat rekonpensi haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dari para Penggugat rekonsensi ditolak maka para Penggugat rekonsensi di hukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KOMPENSIDAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan para Tergugat yakni Tergugat I maupun Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I atas persetujuan Tergugat II dan Penggugat adalah sah menurut hukum
- Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan Perbuatan melawan Hukum
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti rugi materil sebesar Rp.923.650.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONSENSI

- Menolak gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi

DALAM KOMPENSIDAN REKONSENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 12 Juni 2013** oleh **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh **A S R I, SH.**, dan **ANDI AQSHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **W A H Y U** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **A S R I, SH.** **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**

2. **ANDI AQSHA, SH.**

Panitera pengganti,

W A H Y U

Perincian Biaya Perkara :

- Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses / ATK	: Rp. 60.000,-
- Relas	: Rp. 675.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Lain-lain	: <u>Rp. 58.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 834.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)